



P U T U S A N

Nomor 1616 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : SUGENG PREHADY Alias GEMBROT Bin
ALEX HADI SUWIRYO;
Tempat Lahir : Magelang;
Umur / Tanggal Lahir : 43 tahun/08 Oktober 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Anggrek II, RT.03, RW.03,
Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan
Magelang Tengah, Kota Magelang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Desember 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Desember 2013 sampai dengan tanggal 02 Februari 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 Februari 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Februari 2014 sampai dengan tanggal 06 Maret 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magelang sejak tanggal 07 Maret 2014 sampai dengan tanggal 05 Mei 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 06 Mei 2014 sampai dengan tanggal 04 Juni 2014;
7. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1616 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2014;
9. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana Nomor 2252/2014/S.883.Tah.Sus/PP/2014/MA, tanggal 09 September 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Agustus 2014;
10. Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana Nomor 2253/2014/S.883.Tah.Sus/PP/2014/MA, tanggal 09 September 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 September 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Magelang, karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa SUGENG PREHADY Als GEMBROT Bin ALEX HADI SUWIRYO, pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2013, sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di Jalan Anggrek 2, Rt.03/Rw.03, Kel. Kemirirejo, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Magelang, ia Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum mencoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUGENG PREHADY Als GEMBROT Bin ALEX HADI SUWIRYO, pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal telah ditangkapnya saksi DWI ADI PRAMONO Als DWEK oleh Petugas Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota bahwa saksi DWI ADI PRAMONO Als DWEK telah membeli Shabu dari Terdakwa seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang mendapatkan shabu seberat 0,50 gram, dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Shabu di beli dari SANTO yang beralamat di Yogyakarta sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan sekitar 1 gram. Kemudian shabu yang sekitar 0,50 gram dibeli oleh Saksi DWI ADI PRAMONO Als DWEK dan sisanya digunakan sendiri oleh Terdakwa. Bahwa perbuatan Terdakwa menjual atau akan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang dan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polro Cabang Semarang, No.1315/NNF/2013, tanggal 10 Desember 2013, menyebutkan bahwa barang tersebut sama dengan kepunyaan Saksi DWI ADI PRAMONO Als. Dwek.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SUGENG PREHADY Als GEMBROT Bin ALEX HADI SUWIRYO, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, ia Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUGENG PREHADY Als GEMBROT Bin ALEX HADI SUWIRYO, pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dengan ditangkapnya saksi DWI ADI PRAMONO Als DWEK oleh Petugas Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota dan adanya Terdakwa telah membeli Shabu dari Sdr. SANTO, yang beralamat di Yogyakarta sebanyak Rp1.200.000,00 kemudian Terdakwa mengambil sebagian dari shabu tersebut untuk digunakan sendiri yaitu shabu diambil dengan sendok yang terbuat dari sedotan lalu dimasukkan ke dalam pipet yang dihubungkan dengan botol aqua kosong melalui tutupnya yang telah dilubangi, setelah itu pipet dibakar dengan api, dan setelah keluar asapnya kemudian dihisap seperti layaknya rokok.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan urine Terdakwa No. BA/76/XII/2013 Urkes, tanggal 04 Desember 2013 menyimpulkan bahwa hasil urine Terdakwa mengandung MET/Methamphetamine (+) positif.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magelang, tanggal 28 Januari 2014, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG PREHADY als. GEMBROT bin ALEX HADI SUWIRYO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Hal. 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1616 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana dalam melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUGENG PREHADY als. GEMBROT bin ALEX HADI SUWIRYO, selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar pecahan masing-masing lima puluh ribuan;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) bungkus plastik kecil bekas bungkus narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil bekas bungkus permen merk Golfress;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Magelang, Nomor : 09/Pid.SUS/2014/PN.MGL, tanggal 6 Mei 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG PREHADY Alias GEMBROT Bin ALEX HADI SUWIRYO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BAGI DIRI SENDIRI;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar pecahan masing-masing lima puluh ribuan;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) bungkus plastik kecil bekas bungkus narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil bekas bungkus permen merk Golfress;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang, Nomor : 174/Pid.Sus/2014/PT.SMG, tanggal 11 Juli 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Magelang, tanggal 06 Mei 2014, Nomor: 09/Pid.Sus/2014/PN Mgl, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Pid/2014/PN.Mgg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Magelang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Agustus 2014, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magelang, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Agustus 2014, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang, pada tanggal 13 Agustus 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Agustus 2014, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Agustus 2014, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang, pada tanggal 13 Agustus 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Magelang dan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh Penyidik sewaktu melakukan penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan.

Hal. 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1616 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkas perkara adalah merupakan acuan dasar hukum pemeriksaan di persidangan namun dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isi dari berkas perkara adalah hasil penyidikan yang berdasarkan keterangan tersangka yang dihubungkan dengan alat-alat bukti yang nyata.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan alasan:

1. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2013, Terdakwa ditangkap di rumahnya di Jalan Anggrek 2, RT.03/03, Kota Magelang, Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan atas penangkapan saksi Dwi Adi Purnomo. Menurut keterangan polisi barang narkotika yang ditemukan pada saksi Dwi Adi di dapatkan dari Terdakwa. Bahwa atas dasar keterangan tersebut petugas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa. Pada waktu penggeledahan tidak ditemukan narkotika di rumah Terdakwa;
2. Pada waktu dilakukan penggeledahan oleh petugas tidak ditemukan narkotika kecuali seperangkat alat penghisap shabu. Terdakwa tidak pula mengakui kalau barang yang ditemukan pada diri saksi Dwi Adi Purnomo adalah diperoleh dari diri Terdakwa.
3. Menurut keterangan pihak petugas, Terdakwa menjual narkotika seberat 0,35 gram kepada saksi Dwi Adi pada tanggal 29 November 2013 seharga Rp600.000,00;
4. Sebaliknya saksi Dwi Adi Purnomo dalam keterangannya di persidangan telah menyangkali bahwa dirinya pernah membeli narkotika dari Terdakwa. Ini berarti keterangan Polisi di persidangan bahwa saksi Dwi Adi pernah membeli dan Terdakwa pernah menjual narkotika adalah keterangan yang tidak benar (memutarbalikkan fakta) dan tidak berdasarkan hukum yang berlaku.
5. Menurut keterangan saksi Dwi Adi bahwa pernah melihat Terdakwa menggunakan narkotika sebelum terjadinya penangkapan. Mengenai narkotika yang ditemukan di kamar saksi Dwi, Terdakwa Sugeng telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyangkali secara tegas bahwa pernah menjual narkoba, sedangkan mengenai ditemukan narkoba di rumah saksi Dwi, Terdakwa sudah tidak mengingatnya lagi. Apakah sisa narkoba miliknya yang tertinggal saat menggunakan atau bukan;

6. Terdakwa dalam keterangannya di persidangan telah menyangkali secara tegas bahwa dirinya tidak pernah menjual atau melakukan transaksi apapun terhadap saksi Dwi Adi;
7. Bahwa Terdakwa di rumah telah menggunakan shabu yaitu 3 hari sebelum ditangkap dan menggunakan narkoba di rumah Dwi Adi yaitu 6 hari sebelum ditangkap petugas.
8. Adapun pemeriksaan urine Terdakwa berdasarkan hasil Lab. No. BA/76/XII/2013/URKES, tanggal 4 Desember 2013, menyimpulkan urine Terdakwa positif mengandung zat metamfetamina.
9. Sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat adanya fakta hukum bahwa Terdakwa pernah menjual dan menjadi anggota jaringan peredaran gelap narkoba.
10. Berdasarkan pada fakta dan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa membeli, memiliki atau menguasai narkoba adalah semata-mata dengan maksud untuk menggunakan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri secara melawan hak;
11. Atas perbuatan Terdakwa tersebut hanya dapat dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magelang, tersebut;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1616 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 12 November 2014, oleh Dr. H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum., dan H. SUHADI, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.
Ttd.

H. SUHADI, S.H., M.H.

Ketua,
Ttd.

Dr. H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,
Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)